



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RAMBE ALS. CAMAT BIN SYAHRAN RAMBE (ALM.)**
2. Tempat lahir : Aek Rata (Provinsi Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 48/28 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suka Damai, RT.003/RW.001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Gery Ampu, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor:
443/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SAHREN RAMBE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SAHREN RAMBE (Alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung merk cdr;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0813-7113-3478;
 - 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 gram;
 - 2 (dua) pack plastik klep bening;
 - 5 (lima) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas merk amstar polo warna hijau tua.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) unit spm mrk supra X warna Hitam Les Biru tanpa Nopol beserta kuncinya

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SYAHRAN RAMBE (Alm), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di KM 21, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju rumah Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di KM 21, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah tersebut, Sdr. RIKI (DPO) menyerahkan kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya di KM 18, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tepatnya di Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, untuk membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paketan untuk dijual kembali, pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hulu datang ke rumah Terdakwa untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa, dan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tabung merk cdr warna kuning yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dari jok sepeda motor merk Honda Supra X tanpa nomor polisi ditemukan berupa tas merk amstar merk polo warna hijau tua yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastik klip bening, 5 (lima) buah mancis gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 74/BB/VI/14300/2024 pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SYAHRAN RAMBE (Alm), oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian VANNY FEBRINA berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 14,89 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1381/NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 14,89 gram diberi dengan nomor barang bukti 2099/2024/NNF milik Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SYAHRAN RAMBE (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 2099/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SYAHRAN RAMBE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SYAHRAN RAMBE (Alm), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di KM 18, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. RIKI (DPO), Terdakwa kembali ke rumahnya di KM 18, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tepatnya di Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, untuk membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paketan untuk dijual Kembali, pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB anggota

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Rokan Hulu datang ke rumah Terdakwa untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa, dan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tabung merk cdr warna kuning yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dari jok sepeda motor merek Honda Supra X tanpa nomor polisi ditemukan berupa tas merk amstar merek polo warna hijau tua yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) pack plastk klip bening, 5 (lima) buah mancis gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 74/BB/VI/14300/2024 pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SAHREN RAMBE (Alm), oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian VANNY FEBRINA berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 14,89 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1381/NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 14,89 gram diberi dengan nomor barang bukti 2099/2024/NNF milik Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SAHREN RAMBE (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 2099/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa AHMAD RAMBE Als CAMAT Bin SYAHRAN RAMBE (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apri Irsandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 21.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit KM.18 yang terletak di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Waruhum;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung merk cdr warna kuning didalamnya berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru beserta simcard : 0813-7113-7478 terjatuh dari dalam saku celana belakang sebelah kiri, dan terdapat 1 (satu) buah tas merek amstar merek Polo warna hijau tua yang ditemukan didalam jok sepeda motor yang berisikan : 1 (satu) buah tissue warna putih yang berisikan 2 paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening, 5 (lima) buah Mancis gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra X warna biru tanpa nopol beserta kuncinya;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip bening diakui milik Terdakwa yang didapatkannya dari Saudara Riki (DPO) dengan cara membeli;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikannya atas narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan pembelian maupun penjualan narkoba jenis sabu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa juga tidak terkait dengan penelitian yang menyangkut narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Waruhum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 21.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit KM.18 yang terletak di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali menerima narkoba jenis shabu dari Terdakwa yaitu pada tanggal 12 Mei 2024 dan tanggal 13 Mei 2024 dimana selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 74/BB/VI/14300/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0381/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,89 (empat belas koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) botol cairan urine

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 21.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit KM.18 yang terletak di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung merk cdr, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0813-7113-3478, 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 gram, 2 (dua) pack plastik klep bening, 5 (lima) buah mancis gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) unit spm mrk supra X warna Hitam Les Biru tanpa Nopol beserta kuncinya dan 1 (satu) buah tas merk amstar polo warna hijau tua yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Riki dengan cara dititipkan dan dibayar setelah narkotika tersebut laku terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa dititipi sekira 14 gram lalu sebagian Terdakwa konsumsi dan sebagian lagi Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa paket;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dalam bentuk paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual di sekitar mahato;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gram narkotika jenis shabu yang terjual;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan sebagai kendaraan dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima stok dari Saudara Riki sebanyak 5 gram dan berhasil Terdakwa jualkan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu merupakan suatu zat yang dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penjualan dan pemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak ada ketergantungan dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung merk cdr;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0813-7113-3478;
3. 14 (empat belas) paket diduga Narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 gram;
4. 2 (dua) pack plastik klep bening;
5. 5 (lima) buah mancis gas;
6. 1 (satu) buah tissue warna putih;
7. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
8. 1 (satu) buah timbangan digital;
9. 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
10. 1 (satu) unit spm mrk supra X warna Hitam Les Biru tanpa Nopol beserta kuncinya;
11. 1 (satu) buah tas merk amstar polo warna hijau tua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 21.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit KM.18 yang terletak di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut maka telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung merk cdr, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0813-7113-3478, 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 gram, 2 (dua) pack plastik klep bening, 5 (lima) buah mancis gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) unit spm mrk supra X warna Hitam Les Biru tanpa Nopol beserta kuncinya dan 1 (satu) buah tas merk amstar polo warna hijau tua yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan puluh sembilan) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Riki dengan cara dititipkan untuk dijual pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Suka Damai, RT.003/RW.001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening milik Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan puluh sembilan) gram berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 74/BB/VI/14300/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian;
- Bahwa benar 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan puluh sembilan) gram milik Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0381/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Riki dimana pada pemberian yang pertama sebanyak 5 gram

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



telah berhasil Terdakwa jualkan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa baru membayarkan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut setelah narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud telah berhasil Terdakwa jualkan;
- Bahwa benar Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut kedalam beberapa paket dimana Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak lima paket;
- Bahwa benar atas penjualan narkoba tersebut maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gram narkoba jenis shabu yang terjual;
- Bahwa benar 1 (satu) unit spm mrk supra X warna Hitam Les Biru tanpa Nopol beserta kuncinya merupakan kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai kendaraan dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu dan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pembelian maupun pemilikan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa tidak dilakukan dalam rangka penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa beli adalah narkoba dan merupakan suatu zat yang dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa benar kesemua barang bukti dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” merupakan padanan dari unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **AHMAD RAMBE ALS. CAMAT BIN SYAHRAN RAMBE (ALM.)** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



dader dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah terhadap diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Suka Damai, RT.003/RW.001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu maka Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Saudara Riki sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima oleh karena Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis shabu dari pemberian Saudara Riki sehingga narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kuasai dan miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut maka selanjutnya Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket dan berhasil menjual sebagian paket tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa memiliki 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan dengan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0381/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau maka dapat diketahui bahwa 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening yang dimiliki dan diterima oleh Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa kuantitas Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki dan terima tersebut memiliki berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan puluh sembilan) gram (*vide* bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 74/BB/VI/14300/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kuantitas Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga berat Narkotika jenis Sabu tersebut telah memenuhi bahkan melebihi batas yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seberat 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka juga dapat disimpulkan bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki dan terima tersebut ditujukan Terdakwa untuk kembali diedarkan kepada orang lain terlebih diketahui bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Riki dimana pada pemberian yang pertama telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 5 gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual maupun menerima narkotika jenis sabu itu salah, selain itu Terdakwa dalam menerima dan menjual Narkotika jenis Shabu tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin dimana penyerahan dan penjualan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa juga tidak dilakukan dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penelitian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selain perbuatan *a quo* dilakukan tanpa hak juga telah nampak kesengajaan dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik yang berwujud pengetahuan (*wetens*) maupun kehendak (*willens*) sehingga kesalahan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*) yang dalam perkara ini dapat diketahui secara nyata atas maksud dan perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud akan mengakibatkan narkoba jenis shabu tersebut beredar ke tangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya segi delik yang dituntut dan dibuktikan terhadap Terdakwa namun terhadap lamanya pidana (strafmaat) yang akan dikenakan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mengingat Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya sehingga lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah cukup dalam memberikan masa pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa dalam kembali bermasyarakat sebagai insan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.333.333.333,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya Pasal 148 undang-undang *a quo* menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung merk cdr, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0813-7113-3478, 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 gram, 2 (dua) pack plastik klep bening, 5 (lima) buah mancis gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas merk amstar polo warna hijau tuayang merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, namun berdasarkan pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan aspek kemanfaatan serta nilai ekonomis dari barang bukti yang tidak berimbang apabila dilakukan pelelangan, maka terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit spm mrk supra X warna Hitam Les Biru tanpa Nopol beserta kuncinya dan 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Rambe Als. Camat Bin Syhran Rambe (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp



bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung merk cdr;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0813-7113-3478;
 - 14 (empat belas) paket diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan puluh sembilan) gram;
 - 2 (dua) pack plastik klep bening;
 - 5 (lima) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas merk amstar polo warna hijau tua.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) unit spm mrk supra X warna Hitam Les Biru tanpa Nopol beserta kuncinya

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Jatmiko Pujo Raharjo sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21